

**PEDOMAN  
SISTEM REWARD AND PUNISHMENT DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS  
SAMARINDA**

Oleh:

**Tim Penyusun**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS  
SAMARINDA  
2022**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I KETENTUAN UMUM .....	1
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
BAB III RUANG LINGKUP.....	4
BAB IV PENERIMA PENGHARGAAN .....	5
BAB VII BENTUK PENGHARGAAN .....	8
BAB VIII LARANGAN .....	9
BAB IX KOMISI DISIPLIN .....	10
BAB X SANKSI.....	11
BAB XI PENUTUP .....	13
Pasal 13.....	13

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institusi adalah UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda selanjutnya disingkat UINSI Samarinda;
2. Kampus adalah Kampus UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
3. Rektor adalah Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
4. Dekan adalah Dekan di Lingkungan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
5. Direktur adalah Direktur Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
6. Pendidik adalah Tenaga Profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran di Lingkungan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
7. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Administrasi Akademik yang merupakan tenaga kependidikan yang bertugas mengelola, mengembangkan, mengawasi administrasi an pelayanan teknis di Lingkungan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif pada jenjang Sarjan (S1) dan Magister (S2) di Lingkungan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
9. Kegiatan Mahasiswa adalah aktivitas dalam proses pembelajaran baik kurikuler, korikuler maupun ekstrakurikuler yang diikuti oleh Mahasiswa UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda untuk pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
10. Penyampaian pendapat adalah proses menyampaikan melalui wadah atau sarana yang digunakan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa terhadap sesuatu permasalahan baik secara lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan kebijakan yang akan, sedang dan telah diambil oleh Institusi, Fakultas dan Jurusan berhubungan dengan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
11. Narkotika dan Psikotropika adalah zat atau obat terlarang mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1997 dan UU Nomor 35 Tahun 2009;

12. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa baik dalam bentuk Material atau Ucapan;
13. Pelanggaran adalah perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
14. Sanksi adalah cara untuk mengarahkan perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan peraturan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tata cara pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa ini bermaksud untuk menjadi pedoman dalam pemberian penghargaan dan sanksi di Lingkungan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

### **Pasal 3**

Tata cara pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa ini bertujuan untuk;

1. Terselenggaranya dengan baik dan kondusif kegiatan tridarma perguruan tinggi;
2. Terciptanya suasana kampus yang tertib, disiplin dan berprestasi untuk meningkatkan kemajuan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
3. Memberikan apresiasi atas prestasi dan keteladanan yang telah diperoleh Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa dalam meningkatkan kegiatan tridarma perguruan tinggi serta membawa harum nama UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Tata cara pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa ini mengatur tentang bentuk-bentuk penghargaan, larangan, sanksi dan mekanisme pemberiannya terhadap Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.

**BAB IV**  
**PENERIMA PENGHARGAAN**

**Pasal 5**

1. Setiap Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang berprestasi, memiliki pemikiran yang kreatif, inovatif, teladan berhak mendapatkan penghargaan dari Institusi, Fakultas dan Jurusan sesuai dengan apa yang diraih.

## **BAB V**

### **KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN**

#### **Pasal 6**

Kriteria Penerima Penghargaan dari Rektor terdiri dari:

1. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (dibuktikan dengan SK Pengangkatan di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda);
2. Mahasiswa Aktif UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (dibuktikan dengan KTM dan Surat Aktif Kuliah)
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa;
4. Tenaga Pendidik memiliki keteladanan dan karya prestasi unggul, seperti:
  - a. Pendidikan dan Pembelajaran
  - b. Penelitian
  - c. Pengabdian Masyarakat
  - d. Berdedikasi luar biasa
  - e. Berjasa bagi lembaga
  - f. Bermanfaat dan dapat dibanggakan pada skala Nasional maupun International
5. Tenaga Kependidikan memiliki keteladanan dan karya prestasi dan kreatif yang telah diimplementasikan dan tidak bertentangan dengan Institusi, serta:
  - a. Berdedikasi luar biasa
  - b. Berjasa bagi lembaga
  - a. Bermanfaat dan dapat dibanggakan pada skala Nasional maupun International

## **BAB VI PROSEDUR PENERIMAAN PENGHARGAAN**

### **Pasal 7**

Prosedur penerimaan penghargaan adalah sebagai berikut:

1. Mendata nama-nama Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang memiliki prestasi, teladan dan berdedikasi tinggi pada Institusi;
2. Berprestasi baik dibidang akademik atau non akademik, dibuktikan dengan surat keputusan yang sah dan berlaku di Lingkungan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
3. Setiap Pendidik/ Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa baik perorangan maupun kelompok yang memperoleh prestasi membuat laporan secara tertulis kepada wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan;
4. Penilaian/ verifikasi laporan oleh pejabat bidang akademik dan kemahasiswaan;
5. Penetapan bentuk/ besaran penghargaan oleh Rektor.

## **BAB VII BENTUK PENGHARGAAN**

### **Pasal 8**

1. Penghargaan diberikan oleh UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
2. Pujian secara lisan dan ucapan Terima Kasih;
3. Penghargaan dapat diberikan berupa Piagam / Plakat penghargaan, Sertifikat Penghargaan, Cindera Mata, uang, atau bentuk penghargaan lainnya;
4. Peningkatan Fasilitas;
5. Beasiswa berprestasi dan/ atau Pembebasan SPP bagi mahasiswa;

## **BAB VIII LARANGAN**

### **Pasal 9**

Larangan adalah segala hal yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa di Lingkungan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

## **BAB IX KOMISI DISIPLIN**

### **Pasal 10**

1. Komisi Disiplin adalah pihak yang berwenang untuk menyelidiki dan memeriksa kejadian/ peristiwa yang terjadi di Lingkungan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
2. Komisi Disiplin selanjutnya disingkat Komdis
3. Komdis Fakultas terdiri dari:
  - a. Dekan;
  - b. Ketua Program Studi;
  - c. Sekretaris Program Studi.
4. Tugas dan Kewenang Komdis:
  - a. Membantu Pimpinan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada setiap Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang dilaporkan/ diduga melakukan tindakan dan/ atau perbuatan yang melanggar tata tertib, peraturan akademik dan ketentuan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
  - b. Untuk keperluan pemeriksaan, Komdis memanggil setiap yang disangka melakukan pelanggaran serta pihak lainnya untuk dimintai keterangan tentang hal yang diketahui, dialami dan dilihat;
  - c. Komdis wajib memberikan rekomendasi kepada pimpinan terhadap setiap yang melakukan pelanggaran untuk dijatuhi hukuman/ sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan;
  - d. Komdis dapat memberikan pertimbangan pembinaan terhadap setiap yang melakukan pelanggaran.

## **BAB X SANKSI**

### **Pasal 11**

Sanksi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Hukuman Disiplin ringan, Yaitu:
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
2. Hukuman Disiplin Sedang, Yaitu:
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
  - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
3. Hukuman Disiplin Berat, Yaitu:
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu;
  - c. Pembebasan dari jabatan bagi yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu;
  - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai.

### **Pasal 12**

Sanksi bagi Mahasiswa:

1. Hukuman Disiplin ringan, Yaitu:
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
2. Hukuman Disiplin Sedang, Yaitu:
  - a. Penskorsan perkuliahan maksimal 1 (satu) semester;
  - b. Pencabutan hak untuk memperoleh fasilitas kampus;
  - c. Pencabutan hak dalam kegiatan kemahasiswaan;
  - d. Pencabutan hak dalam pelayanan akademik seperti penundaan seminar, ujian proposal, skripsi, tesis selama jangka waktu yang ditentukan;
  - e. Penggantian kerugian benda/ barang jika ada.

3. Hukuman Disiplin Berat, Yaitu:

- a. Penskorsan perkuliahan minimal 1 (satu) semester dan maksimal 4 (empat) semester;
- b. Pemberhentian dengan hormat sebagai Mahasiswa UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tidak atas permintaan sendiri;
- c. Pemberhentian tidak dengan hormat (pemecatan) sebagai Mahasiswa UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

## **BAB XI PENUTUP**

### **Pasal 13**

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi setiap Fakultas dalam Lingkungan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini jika dipandang perlu akan disampaikan melalui surat kepada Program Studi dan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor.